



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 932/PDT/2024/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Anugerah Ratu Tiara Alam., berkedudukan di Gedung Menara Karya Lt.

28, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Ali Hasan, S.H., M.H., Kevin Sean Gilbert, S.H. dan Ahmad Shofi, S.H. Para Advokat dan konsultan hukum pada MAH Law Office beralamat di Jalan Bangka Raya 42A, RT 003/RW 005, pela, Kec. Mampang Prapatan., Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024., **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n:

1. Jo Wendy Suyoto., bertempat tinggal di Jl. Kelapa Lilin Raya NB-8/8, RT.007 RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
2. Sophar Maru Hutagalung., domisili hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.45 H, RT.14 RW.06, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**
3. Jeffrey., bertempat tinggal di Tomang Tinggi X/10, RT.009 RW.007, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

Hal.1 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurmala., bertempat tinggal di di Komplek Kodam Jaya, RT.005 RW.002, Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat.**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUHAMAD RIDWAN, S.H., dan ANDI RIO PANE, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ELEXTRA LAW beralamat di The Bellezza Shopping Arcade 1st Floors, Unit 106, Jalan Letjen Soepeno No.34, Jakarta Selatan., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 932/Pdt/2024/PT DKI tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 932/Pdt/2024/PT DKI tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Hal.2 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklarend*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada hari: Kamis, tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor: 491/Tim/2024-AP. Jo.Nomor592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 05 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.3 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat tertanggal 05 Juni 2024 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dengan ini menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Factie*, khususnya pertimbangan pada halaman 31 Putusan PN Jaktim yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa milik Pemanding tidak langsung disita oleh Para Terbanding melainkan disita dari PT. Anzawara Satria yang mana akibat dari pada pertimbangan tersebut *Judex Factie* mengabulkan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dari Para Terbanding / dahulu Para Tergugat;
2. Bahwa karena Objek Sengketa tidak termasuk dalam harta pailit, Pemanding melalui surat tertanggal 14 September 2022 dan 20 Juni 2023 dengan itikad baik telah meminta kepada Para Terbanding untuk mengembalikan uang, dokumen dan / atau barang-barang lainnya milik Pemanding. Namun, hingga Memori banding ini diajukan tidak pernah ada tanggapan maupun itikad baik dari Para Terbanding untuk mengembalikan uang, dokumen dan / atau barang-barang milik Pemanding yang Para Terbanding kuasai;
3. Mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal.4 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat :
 - a. Token Bank Mandiri No.48-1310304-0 atas nama PT. Anugerah Ratu Tiara Alam;
 - b. Kartu ATM BRI No.5221844700978714 atas nama PT. Anugerah Ratu Tiara Alam;
 - c. Token Bank Mandiri No.48-1310304-0 atas nama PT. Anugerah Ratu Tiara Alam;
 - d. Kartu ATM BRI No.5221844700978714 atas nama PT. Anugerah Ratu Tiara Alam;
 - e. Uang tunai senilai Rp.300.264.537,- (tiga ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam hal Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, tertanggal 24 Juni 2024 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding / Dahulu Para Tergugat merupakan Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. Anzawara Satria, Jack Mulyana Husodho atau

Hal.5 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal juga dengan nama Muljana Husodo dan Tienjce Jusran (untuk selanjutnya disebut "PT. Anzawara Satria dkk"), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst tertanggal 01 Agustus 2022;

- Bahwa Para Terbanding / Dahulu Para Tergugat sepakat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan gugatan Pembanding / Dahulu Penggugat tidak dapat diterima dengan segala pertimbangan hukumnya, pertimbangan yang demikian haruslah dinyatakan dikuatkan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLARD*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tjm tanggal 16 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding / Dahulu Penggugat untuk membayar biaya biaya Perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024 yang memutuskan dalam pokok perkara "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)", dengan alasan : Bahwa barang-barangnya (obyek

Hal.6 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) milik Penggugat tidak langsung disita oleh Para Tergugat melainkan disita dari PT. Anzawara Satria, maka dengan demikian eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024, maka pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dengan baik dan benar diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024 harus dipertahankan dan layak untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024 **dikuatkan**, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawahini;

Memperhatikan, ketentuan SEMA No.10 Tahun 2020, undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

*Hal.7 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 592/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: RABU, Tanggal 24 Juli 2024** yang terdiri dari : Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H. ,M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. **Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri Para Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh : Djoko Santoso, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

Yonisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

*Hal.8 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	Rp130.000,-
Jumlah	Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Hal Putusan No.932/Pdt/2024/PT
DKI